

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan

Amanat Presiden Republik Indonesia dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan RI pada hari senin tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia.

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas 10 rumusan. Prinsip-prinsip pokok Sistem Pemasyarakatan untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan

4. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara .
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaansistem pemasyarakatan.

Berlandaskan kepada Surat Edaran Nomor K.P.10.13./3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang "Pemasyarakatan sebagai proses di Indonesia" maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagai mana di bawah ini:

a. Tahap Orientasi/Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan di lakukan penelitian untuk segala hal perihal dirinya.

Termasuk sebab-sebab yang melakukan kejahatan, di mana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya

b. Tahap asimilasi dalam arti sempit

Tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan terbuka. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat.

c. Tahap asimilasi dalam arti luas

Wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya.

Adanya cuti pulang beribadah, berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan. Pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai 2/3 nya.

d. Tahap Integrasi dengan lingkungan masyarakat.

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi.

2.2. Tujuan Pidana

Dalam pembahasan tujuan pidana ini tidak dapat dipisahkan dari teori-teori hukum pidana. Teori-teori hukum pidana tersebut pada garis besarnya bisa dibagi dalam empat macam teori (A. Fuad Usfa, 2004 : 145) :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini setiap kejahatan harus di sertai dengan pidana, pidana ini mutlak. Artinya, pidana tersebut merupakan suatu keharusan dan tidak boleh tidak, tidak ada istilah tawar-menawar. Siapa yang melakukan kejahatan harus di pidana dengan tanpa melihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari di jatuhkannya pidana. Yang dilihat bukannya masa depan, melainkan masa lampau. Dalam teori ini, kepuasan hatilah yang dikejar, sedangkan yang lain tidak. Teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu :

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang

merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang di akibatkan oleh si pembuat kejahatan.

- 2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar di sebabakkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya di jatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Dual Theorien*)

Teori pembalasan kurang memuaskan, maka timbul teori ini. Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakan tata tertib itu di perlukan pidana. Menurut sifat tujuannya teori ini dapat di bagi tiga macam, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti,
- 2) Bersifat memperbaiki,
- 3) Bersifat membinasakan.

Adapun menurut sifat pencegahannya ada dua macam, yaitu :

- 1) Pencegahan umum (*generale preventie*),
- 2) Pencegahan khusus (*spiciale preventie*)

Teori relatif atau teori tujuan yang tertua adalah teori pencegahan umum. Diantara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang

bersifat menakut-nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus di jadikan contoh dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga semua orang menjadi taubat karenanya.

Sedangkan teori relatif yang lebih modern dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah di jatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi

c. Teori Gabungan atau Teori Campuran (*Vernigings Theorien*)

Apabila ada dua pendapat yang saling berhadapan biasanya ada satu pendapat yang berada di tengah. Demikian juga teori dalam hukum pidana ini, disamping adanya teori pembalasan dan teori tujuan ada pula teori ketiga yang disamping adanya unsur pembalasan (*vergeldings*) juga mengakui unsur memperbaiki pelaku. Teori ini di kenal dengan teori gabungan atau teori campuran (*vernigings theorien*).

d. Teori Pembinaan

Teori pembinaan ini lebih mengutamakan perhatiannya kepada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana ini di dasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus di dasarkan pada keperluan yang di butuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.

Menurut teori ini tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lainnya agar supaya ia lebih cenderung untuk mematuhi norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana.

Memang selama ini tujuan pidana belum pernah dirumuskan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan tujuan ini baru tampak dalam konsep Rancangan KUHP Baru tahun 1972, yaitu dalam Buku I yang di rumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP, yaitu :

1. Untuk mencegah di lakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat serta penduduk;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan demi menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang di akibatkan oleh tindak pidana.

Dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa, pemidanaan tidak di maksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia.

Dalam usulan Rancangan KUHP Baru tahun 1982, pada Pasal 3.01 ayat (1) KUHP dirumuskan sebagai berikut :

- Ke 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- Ke 2 Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- Ke 3 Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak piadana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam Pasal 3.01 ayat (2) KUHP dinyatakan, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak di perkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam usulan penyempurnaan Rancangan KUHP Baru tahun 1993, di rumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

- Ke 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- Ke 2 Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang baik dan berguna;
- Ke 3 Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- Ke 4 Membebaskan rasa bersalah terpidana.

Dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP dinyatakan, bahwa pemidanaan tidak di maksudkan untuk menderitakan dan tidak di perkenankan merendahkan martabat manusia.

Sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia bukan mengakibatkan jenis pidana penjara diganti menjadi pidana masyarakat, yang harus berpihak pada pelaksanaan pidana sebagai berikut :

- a. Sistem pemasyarakatan mengandung kebijakan pidana dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang instusional yang berupa aspek pidana yang dirasakan tidak enak dan aspek tindakan pembinaan di dalam dan atau bimbingan di luar lembaga agar melalui langkah-langkah yang selektif dapat menuju kepada institusi atas dasar kemasyarakatan.

- b. Sistem pemasyarakatan mengandung perlakuan terhadap penjara agar makin terintegrasi dalam masyarakat dan memperoleh bimbingan yang terarah berlandaskan pada pedoman pelaksanaan pembinaan yang disesuaikan dengan standar minimum peraturan (Bambang Purnomo, 1986 : 86).

2.3. Pembinaan Narapidana

2.3.1. Tujuan Pembinaan

Menurut C. I Harsono Hs, Bc, IP tujuan pembinaan adalah (C.I. Harsono Hs. Bc. IP., 1994 : 48) :

“Kesadaran (*consciousness*). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang akan mampu merubah seseorang menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri”.

Kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara mencapainya dilakukan berbagai tahap :

- a. Mengetahui diri sendiri. Dalam tahap mengetahui diri sendiri, narapidana di bawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali, dan mengenali diri sendiri. Mengetahui diri sendiri adalah mengetahui hal-hal positif dan negatif dalam diri sendiri, mengetahui hal yang paling mendasar dalam diri sendiri.

- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu yang mempunyai keterbatasan dan sebagai manusia yang mampu menentukan masa depannya sendiri. Mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam tindakan perbuatan sebagai makhluk beragama.
- c. Mengenal potensi diri. Narapidana di ajak mampu mengenal potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri. Menambah pengetahuan dan pengalaman untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu potensi diri sendiri.
- d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotifasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang semakin baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain. Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya.
- f. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya.

- g. Mampu berpikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi.
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat. Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, di harapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- i. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri juga sebuah upaya membentuk rasa tanggung jawab. Tanggung jawab untuk tetap konsekuen terhadap langkah yang telah diambil, mampu menerima segala resiko yang timbul akibat dari tindakannya.
- j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap terakhir di harapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh.

2.3.2. Prinsip-Prinsip Dasar Pembinaan

Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana, yaitu :

a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.

Tujuan pembinaan narapidana adalah kesadaran narapidana akan diri sendiri, akan keberadaan dirinya sendiri, akan hubungannya dengan

masyarakat sekelilingnya, akan hubungannya dengan Tuhan, akan kedudukannya sebagai anggota keluarga, masyarakat dan negara. Kesadaran hanya mungkin dicapai dengan cara mengenal diri sendiri, pengenalan diri sendiri akan menempatkan narapidana, sebagai manusia sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tujuan hidupnya. Pengenalan diri sendiri akan membangkitkan manusia memiliki kemauan, hasrat, kepercayaan diri guna melakukan tindakan, aktivitas, berusaha, merealisasikan impiannya. Untuk melakukan semua itu, seseorang memerlukan keberanian untuk mengambil keputusan, untuk menentukan keputusan.

b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.

Pembinaan narapidana lahir dari proses pemidanaan. Tujuan pembinaan narapidana lahir karena proses pemidanaan. Jika kita telusuri lebih dalam, maka keluarga diharapkan memiliki tanggung jawab dalam membina narapidana.

Ketidaktahuan keluarga dalam membina anggota keluarga yang menjadi narapidana, menyebabkan fungsi keluarga narapidana dalam pembinaan narapidana sampai saat ini tidak berfungsi secara maksimal. Pihak lembaga pemasyarakatan secara berkala harus mengumpulkan para keluarga terpidana untuk diberi penjelasan mengenai program pembinaan narapidana, tata cara kehidupan di

lembaga pemasyarakatan, materi pembinaan, jadwal pembinaan, tahap-tahap pembinaan, sanksi hukuman bagi yang melanggar peraturan lembaga pemasyarakatan dan sebagainya.

Sampai saat ini masih banyak sekali bentuk pembinaan narapidana yang belum tergarap secara total, baik itu peran pembina, petugas lembaga pemasyarakatan, atau peran pihak lain, pekerja sosial, pekerja agama, masyarakat, hakim dan sebagainya yang ikut membina narapidana.

c. Masyarakat

Masyarakat adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar lembaga pemasyarakatan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.

Selama ini tidak pernah lembaga pemasyarakatan memberitahukan kepada kepala desa atau lurah, apabila narapidana yang telah habis masa pidananya. Pemberitahuan akan sangat berguna sekali, apabila pihak lembaga pemasyarakatan berharap masyarakat ikut serta dalam pembinaan narapidana. Pemberitahuan harus berisi identitas narapidana, tanggal habis pidananya, sebab-sebab dilepas, misalnya karena cuti atau habis pidananya, dan yang paling penting ialah bagaimana penilaian lembaga pemasyarakatan terhadap hasil pembinaan yang dilakukan, misalnya pembinaan telah berhasil dengan

baik, pembinaan belum berhasil masyarakat diharapkan bersedia melanjutkan membina mantan narapidana, atau pembinaan sama sekali tidak berhasil, sehingga masyarakat harus waspada dan selalu memberi pembinaan.

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana tidak terdapat dalam undang-undang. Namun secara moral, peran serta dalam membina narapidana sangat diharapkan. Disamping masyarakat banyak kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan aparat pemerintah yang dapat ambil bagian dalam pembinaan masyarakat. Misalnya penasehat hukum, petugas lembaga pemasyarakatan, Petugas Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).

d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip dasar dalam membina narapidana, harus dipahami juga bahwa ada komponen ke lima dalam membina narapidana yaitu:

1. Petugas kepolisian;
2. Penasehat hukum;
3. Petugas lembaga pemasyarakatan;
4. Kelompok masyarakat, pemuka agama, pemuka masyarakat, pekerja sosial, dan lembaga swadaya masyarakat;

5. Petugas Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).

2.3.3. Metode Pembinaan

Pembinaan narapidana harus mengenal banyak metode pembinaan. Pembinaan narapidana tidak dapat menyamaratakan pembinaan narapidana secara sama untuk seluruh narapidana yang memiliki latar belakang kehidupan yang heterogen.

Situasi pembinaann harus di pertimbangkan sebelum suatu pembinaan berlangsung baik situasi tempat pembinaan berlangsung, atau situasi kejiwaan dari narapidana yang dibina, adalah sesuatu yang membuang waktu dan tenaga saja, jika pembinaan narapidana tidak memperhatikan situasi yang menyertai pembinaan. Situasi pembinaan sering kali tidak diperhatikan oleh para pembina, bukan saja dalam pembinaan narapidana, tetapi juga dalam pendidikan formal di luar lembaga pemasarakatan. Sehingga sering kali kita mendengar bahwa anak didik hanya mampu menyerap 60% dari materi pendidikan yang di berikan oleh para pendidik. Beberapa hal dari metode pembinaan yang dapat diikuti sebagai berikut ini :

a. Metode pembinaan berdasarkan situasi

Dalam kehidupan sehari-hari, apakah narapidana atau orang biasa, akan mempunyai kecenderungan untuk terpengaruh situasi. Metode pembinaan berdasarkan situasi terbagi dalam :

1) Pendekatan dari atas

Semua narapidana yang ikut dalam pembinaan ini, akan terikat oleh situasi pembinaan, sehingga tak seorangpun mampu melepaskan diri dari situasi tersebut. Keterikatan situasi pembinaan akan sangat berguna bagi narapidana sendiri, karena secara penuh, dengan semangat yang sama ikut berperan dalam upaya pembinaan diri sendiri dan kelompoknya. Banyak cara untuk mengubah dan mempengaruhi kejiwaan seseorang, pikiran seseorang, untuk masuk dalam alam situasi yang kita inginkan. Dalam hal ini pembina narapidana harus banyak belajar dari para navigator, bagaimana cara merubah situasi yang tidak sejalan menjadi kebersamaan.

Merubah situasi yang tidak sejalan menjadi situasi kebersamaan dalam pembinaan narapidana, akan sangat berguna bagi upaya penyerapan materi pembinaan.

2) Pendekatan dari bawah

Pendekatan pembinaan dari bawah merupakan cara pembinaan narapidana dengan memperhatikan kebutuhan pembinaan atau kebutuhan belajar narapidana. Tidak setiap narapidana mempunyai kebutuhan belajar yang sama, minat belajar yang sama semua tergantung dari diri narapidana sendiri, dan fasilitas pembinaan yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan setempat.

Dalam pendekatan dari bawah, seorang narapidana akan menentukan kebutuhan belajarnya sendiri. Kebutuhan pembinaan, kebutuhan belajar akan di tentukan dari awal atau mulai dari tingkat yang sedikit tinggi. Pembinaan narapidana dengan pendekatan bawah, membawa konsekuensi yang tinggi bagi para pembina, karena pihak pembina harus mampu menyediakan sarana dan prasarana bagi terciptanya tujuan pembinaan.

Perbedaan paling mencolok antara pendekatan dari atas dan pendekatan dari bawah adalah tujuan yang hendak dicapai. Dalam pendekatan atas, tujuan yang hendak di capai telah di tentukan oleh pembina, sedang dari pendekatan bawah tujuan yang hendak dicapai ditentukan oleh narapidana itu sendiri. Pendekatan dari atas, membuat para pembina menentukan arah pembinaan narapidana, tujuan pembinaan, sesuai dengan keinginan pembina.

Sedang pendekatan dari bawah, narapidana telah menentukan akan menjadi apa, sesuai dengan tujuan yang dibuatnya.

b. Pembinaan Perorangan (*Individual treatment*)

Pembinaan perorangan tidak harus terpisah-pisah sendiri-sendiri. Dalam pembinaan narapidana, pembinaan perorangan sering tidak atau kurang di perhatikan oleh pembina. Para pembina lebih suka mengadakan pembinaan secara kelompok, karena pembinaan secara kelompok dianggap dan dirasa lebih cepat penyajiannya dan lebih mudah penyampiannya. Padahal dari segi keefektifan dan keefisienan pembinaan, pembinaan secara perorangan akan jauh lebih mengena.

c. Pembinaan secara kelompok (*Classical treatment*)

Dalam pembinaan secara kelompok, peran kelompok harus tetap dilibatkan, baik secara individual maupun kelompok. Jadi bukan hanya pembina saja yang aktif, yang dibina juga harus aktif. Materi pembinaan tidak harus datang dari pembina, tetapi juga datang dari narapidana, atau materi pembinaan yang menjadi kesepakatan bersama.

Dalam pembinaan secara kelompok, pembina harus mampu mengajak narapidana untuk memahami nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat atau kelompok. Kerena setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, narapidana akan berbau lagi dengan masyarakat atau

kelompok (keluarga), sehingga nilai positif yang tumbuh dalam keluarga, kelompok, masyarakat akan sangat berguna sekali bagi pemahaman hidup bermasyarakat, hidup dalam saling ketergantungan.

d. Belajar dari pengalaman (*Experientia Learning*)

Metode lain yang dapat digunakan dalam pembinaan narapidana adalah metode pembinaan berdasarkan pengalaman narapidana, atau narapidana diminta belajar dari pengalaman. Dalam pembinaan narapidana, sejumlah pengalaman dapat disusun menjadi materi pembinaan. Salah satu hal yang paling penting dalam belajar dari pengalaman, adalah belajar mengenai komunikasi dan belajar dari pengalaman baru.

2.3.4. Pembinaan Narapidana Anak

Di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana anak disebut juga dengan anak didik pemasyarakatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 13 menyatakan:

“Anak didik pemasyarakatan terdiri atas:

- a. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

- c. Anak sipil yaitu anak yang berdasarkan permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”.

Menurut Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan :

“Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan anak disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan”.

Di dalam Pasal 16 dikatakan bahwa pembinaan terhadap narapidana anak disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan antara lain :

1. Dana pembinaan;
2. Perlengkapan ibadah;
3. Perlengkapan pendidikan;
4. Perlengkapan bengkel kerja;
5. Perlengkapan olahraga dan kesenian.

Pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa :

1. Pembinaan Anak pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
2. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tahap awal
 - b. Tahap lanjutan
 - c. Tahap akhir

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa :

1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1(satu) bulan,
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Perencanaan program interaksi;
 - b. Pelaksanaan program interaksi; dan
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir